

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA
Nomor :B-2866/In.18/1/PP.00.9/04/2018**

**TENTANG :
PENETAPAN KALENDER AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian kinerja, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program kerja/kegiatan tahun akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menetapkan kalender akademik tahun ajaran 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, perlu diterbitkan peraturan Rektor IAIN Samarinda tentang kalender akademik Institut Agama Islam Negeri Samarinda Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda;
5. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 49 tahun 2014 tentang standar pendidikan tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 122 Tahun 1999;
8. PMA No 13 Tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Samarinda;
- Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi bidang Akademik tanggal 29 Maret 2018;
2. Program Kerja IAIN Samarinda Tahun 2018;
3. Rapat Senat Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Samarinda tahun Akademik 2018/2019 seperti terlampir;
- Kedua : Semua kegiatan akademik Institut Agama Islam Negeri Samarinda tahun Akademik 2018/2019 yang diselenggarakan unit kerja harus mengacu / merujuk kepada kalender Akademik dimaksud;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Samarinda tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 April 2018

Rektor,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
2. Yth. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Wakil Rektor I, II dan III IAIN Samarinda;
4. Yth. Dekan dan Lembaga/unit kerja lainnya dilingkungan IAIN Samarinda;
5. Arsip.

